

KONTRIBUSI LAPAS TERBUKA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION

Efaldi Butar-Butar, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : efaldibutarbutar@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan di masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan *community-based correction*. Konsep dari *community-based correction* sendiri adalah melakukan pembinaan agar sistem pemasyarakatan sejalan untuk mengusahakan pengintegrasian para narapidana agar dapat menjadi manusia yang berakhlak lebih baik setelah bebas dari masa kurungannya dan berbaur kembali di masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi efektivitas dan peran serta dari lapas terbuka di Indonesia dalam segi bentuk pengintegrasian kembali secara sosial dengan konsep *community-based correction*. Metode pendekatan yang dilakukan dalam kajian riset ini menggunakan analisis kualitatif dimana dengan metode yuridis empiris. Sedangkan, untuk data objek yang bersumber dari data penelitian yang sebelumnya (data sekunder) dengan analisis secara deskriptif analitis. Untuk hasil pembahasannya sendiri dapat dilihat bahwa lapas terbuka masih kurang maksimal menerapkan kegiatan *community-based correction*. Dari hasil analisis yang diperoleh, faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi kegiatan *community-based correction* dikarenakan kurang adanya dukungan yang massif antara Lembaga institusi yang terkait serta kerja sama yang terjalin dari pihak masyarakat.

Kata Kunci : *community-based correction*, lapas terbuka, pemasyarakatan

ABSTRACT

Integrating prisoners into the environment in the community can be done using community-based correction. The concept of community-based correction itself is to provide guidance so that the correctional system is in line to seek the integration of prisoners so that they can become human beings with better morals after being released from their confinement period and re-mingle in society. This study aims to identify the effectiveness and participation of open prisons in Indonesia in terms of the form of social reintegration with the concept of community-based correction. The approach method used in this research study uses qualitative analysis where the empirical juridical method is used. Meanwhile, for object data sourced from previous research data (secondary data) with analytical descriptive analysis. For the results of the discussion itself, it can be seen that open prisons are still not optimal in implementing community-based correction activities. From the analysis results obtained, the factors causing the less than optimal implementation of community-based correction activities are due to the lack of massive support between the relevant institutions and the cooperation that exists on the part of the community.

Keywords: *community-based correction, open prison, correctional*

PENDAHULUAN

Setiap pelanggaran atau kejahatan yang menyimpang dari ketentuan hukum maupun norma yang dilakukan seseorang akan memperoleh peradilan berupa hukuman atau sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan hasil pemikiran dari Arza & Wibowo (2021) dinyatakan bahwa konsekuensi dari suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku di suatu wilayah yaitu dengan kurungan di Lembaga pemasyarakatan. Ketentuan tersebut telah dijamin dalam Pancasila, yaitu pada sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada kesenjangan di mata hukum bagi seseorang ataupun sekelompok orang. Tindakan hukum dengan kurungan di Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat dengan tujuan agar pelaku tidak lagi melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat umum. Hukuman kurungan dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut mengindikasikan bahwa hak bebas pelaku kejahatan sebagai masyarakat atau warga negara umum telah dicabut sementara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya (Mahardika, 2020). Karena hal tersebut, maka sebelum masa tahanan narapidana habis, perlu diberikan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sosialnya di masyarakat sehingga meminimalisir kemungkinan timbulnya residivisme (Gracia & Redyantino, 2020)

PEMBAHASAN

Optimalisasi Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka di Indonesia

LAPAS terbuka dibangun dengan kondisi yang lebih baik dan memperhatikan kondisi yang meninjau warga binaannya, sehingga dapat diupayakan untuk mendekatkan keterlibatan masyarakat yang mampu meminimalisir adanya stereotip negatif yang berkepanjangan terhadap mantan narapidana (Gracia & Redyantino, 2020). Lapas terbuka dapat mencegah adanya permasalahan yang umum terjadi, seperti adanya jaminan kesehatan narapidana yang lebih baik, mencegah adanya pertikaian antara sesama penghuni lapas, mencegah adanya homoseksualitas, dan mengupayakan pembangunan kehidupan sosial para narapidana sehingga dapat berbaaur dengan masyarakat secara percaya diri (Hamza, 2019). Pembinaan di lapas terbuka tidak diperuntukkan bagi semua narapidana, terutama bagi para pelaku tindak kejahatan berat akan menjadi riskan jika diberikan sehingga fasilitas ini dibatasi untuk pelaku kejahatan tertentu. Pelaku tindak kejahatan tingkat berat yang mengganggu ketertiban umum serta mengancam stabilitas negara akan diberikan perlakuan khusus. Dengan adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut, maka kurungan yang diberikan berupa lapas tertutup dengan *maximum security* atau tingkat keamanan yang tinggi karena dianggap memiliki resiko tinggi bagi masyarakat umum.

Alokasi para narapidana di lapas terbuka cukup sulit untuk dipahami karena tidak semua narapidana memperoleh hak asimilasi. Menurut Kusuma (2019) hak asimilasi dapat diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta menjadi bentuk pembinaan di luar lapas yang dikenal dengan pembinaan ekstramural dimana pola pembinaan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut diutamakan pada dua hal, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian narapidana itu sendiri.

Meskipun demikian, efektivitas dari lapas terbuka dapat dikatakan masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan tingkat hunian lapas terbuka masih belum sesuai dengan kapasitas yang ditentukan karena tidak semua narapidana mendapatkan hak asimilasi dan dapat dipindahkan ke lapas terbuka.

Ketimpangan jumlah kapasitas dan tingkat hunian yang signifikan ini menyebabkan masih kurang efisiennya pembinaan lapas terbuka di Indonesia meskipun memiliki visi dan misi yang sesuai dengan nilai pemasyarakatan yang akan diimplementasikan di lapas tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur lapas terbuka sebenarnya sudah di desain untuk mengimplementasikan dengan tujuan pemasyarakatan. Namun, fakta dilapangan mengatakan bahwa hal tersebut belum maksimal. Maka dari itu, kajian secara signifikan mengenai fungsi lapas terbuka terhadap sistem peradilan di Indonesia sangat diperlukan.

Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksana Konsep *Community-Based Correction*

Menurut Kusuma (2019), Lembaga pemasyarakatan terbuka adalah suatu tindakan atau aksi nyata dari konsep sistem pemasyarakatan yang menerapkan pembinaan dan pengawasan dengan tingkat minimum *security* (keamanan tingkat rendah), dimana merupakan kegiatan bagi para narapidana yang telah memenuhi syarat dapat memperoleh hak asimilasi-nya dengan maksud dapat mewujudkan narapidana yang dapat membaur kembali kepada masyarakat dengan baik dan percaya diri. Tujuan asimilasi pada lapas terbuka sendiri dapat dikatakan sejalan dengan konsep *community-based correction* dengan berharap narapidana dapat berbaur dengan kehidupan di lingkungan di masyarakat. Namun, *community-based correction* lebih mengedepankan rehabilitasi dan pengintegrasian sosial kembali yang akan dijalani oleh narapidana dengan harapan para narapidana dapat menjalani kehidupan dengan normal setelah bebas.

Konsep dari *community-based correction* direkomendasikan dalam setiap acara atau kegiatan yang dilakukan dalam lapas terbuka yang sejalan dengan asas penyelenggaraan pemasyarakatan, yaitu asas pengayoman, pelayanan, pembimbingan, pendidikan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga hal tersebut dapat memberikan jaminan bahwa kehilangan hak merupakan satu-satunya sanksi dan tanggungan untuk pengintegrasian diri di lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat sekitar. Peran dari lapas sebagai *community-based correction* tidak hanya meningkatkan kepercayaan narapidana dalam kegiatan bersosialisasi di masyarakat, namun juga bertujuan untuk memberikan pandangan positif di masyarakat terhadap para mantan narapidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat secara terbuka dan suka rela. *Community-based correction* sendiri memiliki prinsip dasar, yakni: mengupayakan peluang narapidana mendapatkan kerja, menyaring narapidana yang memang telah memenuhi syarat dan ketentuan, tidak mengeksploitasi narapidana, menerapkan minimum *security level*, dan tanggung jawab dengan adanya pemindahan narapidana.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konsep pemasyarakatan yang diterapkan di lapas terbuka dilaksanakan menggunakan prinsip pemberian pengarahan secara ramah-tamah, santun, dan anjingsana. Berdasarkan rangkaian proses dan prinsip yang sudah dijelaskan, diharapkan dapat membantu perbaikan atau integrasi sikap warga hunian lapas terbuka agar lebih menghormati masyarakat di luar lapas terbuka dan diharapkan agar tidak melakukan pelanggaran tata tertib hukum yang berlaku.

Hambatan Implementasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dalam *Community-Based Correction*

Hambatan yang ada dalam lapas terbuka antara lain disebabkan oleh ketidaktersediaan fasilitas yang mendukung dalam proses pengintegrasian kembali secara sosial. Selain itu, lokasi lapas terbuka yang jauh dari lingkup masyarakat kurang sesuai dengan tujuan dan visi lapas terbuka dimana diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan diri narapidana untuk berbaur di masyarakat. Struktur kepengurusan lapas terbuka yang sama antara lapas terbuka dan lapas

tertutup mengindikasikan tidak adanya upaya perbaikan atau peningkatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mengelolanya.

Menurut Mahardika (2020) kendala alokasi narapidana pada lapas terbuka juga terdapat pada tarik-menariknya unsur pada para pemegang kepentingan, dimana proses dan ketentuan rekomendasi narapidana kurang sesuai dengan ketentuan dengan mengutamakan pertimbangan pada masa pidananya saja. Factor ini yang menyebabkan pengajuan dan pemindahan narapidana pada lapas terbuka kurang memiliki penilaian yang sesuai dengan visi dan ketentuannya dan berdampak pada penolakan di lapas terbuka. Oleh karena itu, tingkat hunian lapas terbuka sangat rendah jika dibandingkan dengan kapasitas huniannya. Dari kendala dan hambatan ini maka dapat diketahui bahwa lapas terbuka belum dijalankan secara optimal, baik dari segi persyaratannya maupun pembinaannya. Tingkat *security* yang minimum juga menjadi hambatan bagi terealisasinya adanya lapas terbuka dengan berdasarkan *community-based correction*.

KESIMPULAN

Berdasarkan data table yang sudah ditunjukkan, dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat tujuh lokasi lapas terbuka, yaitu di Kendal, Ciangir, Lombok Tengah, Waikabubak, Rumbai, Pasaman, dan Nusakambangan. Lembaga pemasyarakatan terbuka dirancang untuk dapat menyediakan kondisi tinggal yang lebih baik untuk warga binaannya, serta dapat menepis stigma negatif akan narapidana secara berkepanjangan di lingkungan masyarakat. Pembinaan di lapas terbuka dibatasi tidak untuk pelaku tindak kejahatan berat yang meresahkan masyarakat maupun yang mengganggu stabilitas negara. Alokasi narapidana di lapas terbuka masih sulit karena tidak semuanya memperoleh hak asimilasi.

Efektivitas dari lapas terbuka masih kurang optimal karena tingkat hunian dan kapasitasnya masih memiliki rentang yang signifikan yaitu berkisar pada 2,32% saja. Hal ini karena tidak semua narapidana dapat mendapatkan hak asimilasi dan ditempatkan di lapas terbuka. Tujuan asimilasi pada lapas terbuka sendiri dapat dikatakan sejalan dengan konsep *community-based correction* dengan berharap narapidana dapat berbaur dengan kehidupan di lingkungan di masyarakat. Namun, *community-based correction* lebih mengedepankan rehabilitasi dan pengintegrasian kembali secara sosial yang akan dijalani oleh narapidana dengan harapan para narapidana dapat menjalani kehidupan dengan normal setelah bebas. *Community based correction* sendiri memiliki prinsip dasar, yaitu: memberikan kesempatan narapidana memperoleh pekerjaan, menyeleksi narapidana dengan ketat, tidak melakukan eksploitasi terhadap narapidana, menerapkan pengawasan minimum, dan tanggung jawab pemindahan narapidana. Berdasarkan pertimbangan hambatan yang ada dalam lapas terbuka, dapat dikatakan bahwa lapas terbuka belum masih kurang mampu untuk merealisasikan integrasi sosial secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arza, M. K.Y. & Wibowo, P. 2021. *Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat Di Lapas Kelas Iia Tanjungpinang*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (1), 207-220.
- Gracia, E. & Redyantino, B.P. 2020. *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Surabaya*. Jurnal Dimensi Arsitektur, 8 (1), 273 - 280.

- Hamja. 2019. *Community bAsed Correction Sebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang*. Arena Hukum, 12 (3), 482-499.
- Kusuma, J.D. 2019. *Tinjauan Yuridis Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Studi di Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram)*. Muhakkamah, 4 (2), 49-62.
- Mahardika, A.E. 2020. *Implementasi UU No 12 Tahun 1995 Mengenai Capaian Tujuan Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka*. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7 (3), 481- 493.